

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**SUMBANGAN DARI PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK
TANJUNG ENIM PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu untuk diintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari sektor sumbangan pihak ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertemuan antara pihak PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten Muara Enim di Tanjung Enim tanggal 14 Juli 2003 dan tanggal 28 Juli 2003 di Muara Enim, pada prinsipnya PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim telah menyetujui sumbangan sebesar Rp. 500,- perton untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1995 Nomor 7 seri D);

7.Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN DARI PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim adalah Perusahaan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang Produksi utamanya adalah Batubara.
5. Sumbangan adalah suatu bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dihitung berdasarkan jumlah Produksi Batu Bara yang dihasilkan dalam satuan ton diwilayah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 500,-/ton (lima ratus rupiah) per ton.

BAB III TATA CARA PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disetor ke Kas Daerah setiap bulan dengan cara penyetoran langsung ke Rekening Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Bank Sumatera Selatan cabang Muara Enim nomor rekening 300.001.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR SERI